

RAPOR MUTU SEKOLAH SEBAGAI MEDIA AKURASI UNTUK PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN KETERCAPAIAN PELAKSANAAN SNP DI SEKOLAH BINAAN

Endang Sulistyowati

Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

E_mail: e.sulisty@gmail.com

Abstrak: Secara umum kegiatan penjaminan mutu dengan keterlaksanaan SNP yang dilakukan oleh pengawas sekolah melalui rapor mutu sekolah, sangat bermanfaat bagi pihak internal maupun eksternal sekolah. Tujuan penjaminan (*Assurance*) terhadap kualitas tersebut antara lain sebagai berikut: 1) Membantu perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus dan berkesinambungan melalui praktek yang terbaik dan mau mengadakan inovasi berdasarkan capaian yang ada. 2) Memudahkan mendapatkan bantuan dalam mengembangkan kemajuan sekolah binaan. 3) Menyediakan informasi pada masyarakat sesuai sasaran dan waktu secara konsisten, dan bila mungkin, membandingkan standar yang telah dicapai dengan standar mutu di sekolah lain. 4) Menjamin upaya pemenuhan mutu pendidikan di sekolah binaan berbasis hasil rapor mutu sekolah.

Kata Kunci: Rapor mutu sekolah dan media akurasi

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan mendasar dalam sistem pendidikan di Indonesia adalah masih rendahnya kualitas pendidikan. Pendidikan Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Tantangan internal, antara lain; (1) luas, kondisi dan topografi wilayah, (2) kesenjangan kualitas dan kuantitas guru, (3) belum meratanya penyebaran guru ke berbagai wilayah, (4) terbatasnya anggaran, (5) belum meratanya kualitas sarana dan prasarana, (6) proses pembelajaran yang terlalu menekankan aspek kognitif, dan (7) kualitas lulusan yang belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan kata lain, banyak sekolah yang belum memenuhi delapan

Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Di samping itu kita juga masih dihadapkan pada tantangan yang bersifat eksternal antara lain; (1) globalisasi yang telah merambah ke semua aspek kehidupan masyarakat, (2) dunia tanpa batas yang berimplikasi terhadap terjadinya modernisasi dan perubahan pola hidup masyarakat. Untuk mencapai mutu, ternyata tidak setiap satuan pendidikan mampu melakukannya. Banyak faktor yang menjadi kendala dan penghambat sehingga mereka tidak mampu melakukannya. Berdasarkan hasil penelitian secara mendalam, salah satu sebabnya adalah karena budaya penjaminan mutu di satuan pendidikan relatif sangat lemah. Secara operasional, jika ingin membina budaya penjaminan

mutu di setiap satuan pendidikan maka dipandang perlu memberi petunjuk atau panduan pencapaian mutu yang lebih rinci yaitu berdasarkan pada pencapaian setiap komponen Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Berdasarkan kepada hal tersebut, maka sekolah harus meningkatkan mutu layanan pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Penjaminan mutu pendidikan adalah amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan pasal 2 disebutkan bahwa *"Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan."* tujuan akhir dari SPMP adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara garis besar, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan adalah merupakan kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan

kehidupan bangsa melalui pendidikan. Tujuan akhir dari program penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945.

Sedangkan tujuan antara yang hendak dicapai melalui sistem penjaminan mutu pendidikan ini adalah terbangunnya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, meliputi: (1) Terbangunnya budaya mutu pendidikan; (2) Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional pada satuan pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat; (3) Ditetapkannya secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal; (4) Terpetakannya secara nasional mutu pendidikan yang dirinci menurut provinsi, kabupaten/kota, dan satuan atau program pendidikan; (5) Terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) harus ada dan dilaksanakan oleh seluruh satuan pendidikan, karena: 1) Mutu pendidikan bervariasi antar sekolah/madrasah dan antar daerah; 2) Setiap siswa berhak layanan pendidikan bermutu; 3) Perbaikan mutu sekolah/madrasah berkelanjutan sebagai kebutuhan; dan 4) Mutu pendidikan yang rendah menyebabkan daya saing SDM rendah.

Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan di Sekolah

SNP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan peraturan perundangan lain yang relevan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan secara sistematis dan bertahap dalam kerangka jangka menengah yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan.

Delapan SNP memiliki keterkaitan satu sama lain dan sebagian standar menjadi prasyarat bagi pemenuhan standar yang lainnya. Dalam kerangka sistem, komponen input sistem pemenuhan SNP adalah Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras), dan Standar Pembiayaan. Bagian yang termasuk pada komponen proses adalah Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Evaluasi, sedangkan bagian yang termasuk pada komponen output adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Berikut ini disajikan kaitan antara SNP.

Tujuan Standar Nasional Pendidikan adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat

Dalam pelaksanaannya, ketercapaian Standar Nasional Pendidikan dapat diketahui melalui Rapor Mutu Pendidikan sekolah yang diterbitkan setiap tahun. Tentu saja, rapor mutu pendidikan dihasilkan dari proses pengolahan data pokok pendidikan pendidikan (dapodik).

Quality control (pengendalian mutu) adalah kegiatan untuk memantau, mengevaluasi dan menindaklanjuti agar persyaratan mutu yang ditetapkan tercapai. *Quality control* adalah sistem kendali yang terintegrasi di dalam proses. Secara fungsi *quality control* merupakan proses operasional yang langsung melakukan aktivitas *checking* atau inspeksi terhadap proses untuk menghasilkan sebuah output yang baik. Tujuan dasar pengendalian mutu (*quality control*) adalah memastikan bahwa *output*, layanan, atau proses yang diberikan memenuhi persyaratan tertentu dalam konteks ini tentunya memenuhi persyaratan 8 standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam pelaksanaannya, bukan hanya tugas dari internal sekolah sendiri untuk melakukan koreksi terhadap masalah-masalah mutu. Orang lain pun yang terlibat dalam proses menemukan penyebab dari permasalahan mutu harus dapat memperbaikinya juga.

Kendala Pengawas Sekolah Dalam Melaksanakan Pembinaan

Pengawas sekolah merupakan pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara

penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah sebagaimana yang dijabarkan dalam Kepmendikbud RI Nomor 020/U /1998 tanggal 6 Pebruari 1998 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya.

Pengawas sekolah juga berfungsi sebagai mitra kepala sekolah dan guru, inovator, konselor, motivator, kolaborator, asesor, evaluator dan konsultan. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan sekolah adalah dengan melakukan peman-tauan (monitoring) dan penilaian (evaluasi). Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, pada ayat 3 dinyatakan "Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. mengawasi, memantau, mengolah dan melaporkan hasil pelaksanaan 8 Standar Nasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan"

Pengawas sekolah sebagai bagian dari eksternal sekolah memiliki peranan yang sangat tinggi dalam melakukan proses pengendalian mutu di sekolah karena berkenaan sebagai tugas dan fungsinya dalam melakukan supervisi di sekolah. Kegiatan kepengawasan sekolah selalu dinamis seiring dengan

meningkatnya kesadaran para pelaksana pendidikan di tingkat sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kesadaran akan pentingnya meningkatkan mutu terkait pada peran, fungsi, dan pembagian tugas dalam organisasi. Pelaksananya selalu terkait pada konsistensi dari penye-lenggara pendidikan (sekolah), kegiatan akademik, profesionalisme, dan kesungguhan penyelenggara pendidikan akan pentingnya memastikan bahwa mutu yang diharapkan dapat terus terjaga sejak langkah perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauannya. Oleh sebab itulah peranan pengawas sekolah sebagai pengawas eksternal menjadi hal penting yang harus ada dalam tataran sistem pendidikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Djam'an Satori (2001:4-5) yang menyatakan bahwa untuk memenuhi fungsi *quality assurance*, sasaran pengawasan pendidikan di sekolah harus diarahkan pada pengamanan mutu layanan belajar mengajar (apa yang terjadi di kelas, laboratorium atau di tempat praktek) dan mutu kinerja manajemen sekolah/madrasah. Dalam tingkat analisis terhadap pengamanan mutu layanan belajar-mengajar faktor guru paling dominan, sehingga pengawasan pendidikan di sekolah menaruh perhatian pada akuntabilitas profesional guru. Dalam analisis pengawasan mutu manajemen sekolah adalah kinerja manajemen kepala sekolah.

Namun pada kenyataannya, pengawas sekolah sebagai pihak

eksternal pengendalian mutu pendidikan pada level satuan pendidikan sering dikesampingkan peranannya dalam proses peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Banyak pihak sekolah yang menilai keberadaan pengawas saat ini dirasakan kurang optimal dalam upaya membantu sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan, tetapi pengawas akan menjadi pihak pertama yang patut disalahkan ketika terjadi kegagalan dalam hasil pendidikan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kewajiban utama pengawas dalam rangka proses penjaminan mutu pendidikan di sekolah adalah melakukan kegiatan supervisi dengan pendekatan inspeksi sebelum nantinya menjadi sebuah budaya mutu. Kunjungan ke sekolah untuk melakukan supervisi manajerial serta kunjungan ke dalam kelas dalam rangka supervisi akademik yang dilakukan pengawas merupakan kegiatan formal yang senantiasa harus berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Pengawas bertugas ke sekolah tentunya memantau bagaimana pelaksanaan guru mengajar, memeriksa sampai dimana kurikulum diterapkan, dan menguji kompetensi siswa secara lisan. Hasil supervisi yang didapat merupakan nilai kinerja sekolah yang sangat bermakna terhadap masa depan karir mereka sehingga kepala sekolah maupun pendidik berkepentingan dengan hasil penilaian yang baik.

Selama ini mungkin seringkali kinerjapengawas sekolah kurang sistematis sehingga pembinaan dianggap

berjalan datar-datar saja. Pembinaan seringkali kurang menitik pada suatu permasalahan yang terjadi. Misalnya beberapa sekolah belum memenuhi standar nasional dalam penyelenggaraan pendidikannya, standar kelulusan atau standar proses serta standar pengelolaan belum sepenuhnya terlaksana. Pihak sekolah dan pengawas tidak mampu menganalisa tingkat ketercapaiannya. Sehingga ketika pengawas sekolah akan melakukan pembimbingan atau pembinaan tidak memahami akan bertitik tolak dari mana proses pembinaan atau pembimbingannya.

Pihak sekolah maupun pengawas pembina jika dihadapkan pada pertanyaan "sudah sebatas manakah atau telah berapa persen pelaksanaan standar pengelolaan terlaksana di sekolah ini sesuai regulasi yang ada?". Kemungkinan besar jawaban yang diberikan hanya secara normative atau belum diketahui secara spesifik dimana kelemahan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai standar nasional. Begitu pula bila pihak tertentu mempertanyakan pada indikator bagian mana standar proses belum terlaksana secara sempurna?. Hal semacam inipun akan sulit dijawab oleh pihak sekolah maupun pengawas pembinanya. Mengapa hal tersebut terjadi? Kondisi yang ada di lapangan belum seluruh sekolah melakukan pemetaan ketercapaian 8 standar nasional pendidikan. Selain itu sekolah juga tidak memiliki rapor mutu sekolah, sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja

Sekolah dan RKAS setiap tahun tidak berdasarkan analisa dan dasar (baseline) yang sesuai kondisi nyata. Kondisi tersebut ber-implikasi pada pelaksanaan pembinaan oleh pengawas sekolah yang melakukan pembinaan tidak atas dasar kondisi nyata. Sehingga penyelesaian kasus yang ada menjadi tidak tepat dan kurang akurat.

Menilik kondisi di atas maka diperlukan acuan akurat yang dapat dipergunakan oleh pengawas sekolah dalam melakukan pembinaan atau pembimbingan ke sekolah binaan. Sehingga proses pembinaan menjadi lebih terarah kepada permasalahan yang tengah dihadapi oleh sekolah. Pengawas sekolah dapat membantu proses pemenuhan ketercapaian 8 standar berdasarkan realita kondisi sekolah yang sesungguhnya. Untuk itu media yang dapat membantu kinerja pengawas sekolah adalah pemanfaatan rapor mutu sekolah sebagai *baseline* ruang lingkup pembinaan.

Pelaksanaan Kepengawasan Berbasis Rapor Mutu Sekolah

Pembinaan satuan pendidikan untuk mampu memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) terus dilakukan oleh pemerintah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pasal 3 ayat (2) memberi rambu-rambu bahwa dalam peningkatan mutu dilakukan atas dasar prinsip keberlanjutan, terencana, dan

sistematis dengan kerangka waktu dan target capaian yang jelas.

Mutu pendidikan Indonesia dinilai berdasarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas Standar Nasional Pendidikan. Jadi pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas SNP dalam suatu kurun waktu yang ditentukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah untuk menghasilkan peta mutu pendidikan.

Rapor mutu adalah representasi visual yang menyoroti profil mutu satuan pendidikan dalam wilayah tertentu yang menggambarkan karakteristik mutu satuan pendidikan berdasarkan delapan standar nasional pendidikan. Dengan kata lain rapor mutu diperoleh dari suatu proses pemetaan ketercapaian pelaksanaan seluruh standar nasional pendidikan di satuan pendidikan dengan output berupa profil mutu sekolah.

Pengumpulan data dan informasi dari profil satuan pendidikan idealnya dapat digunakan oleh berbagai pihak sebagai dasar pengambilan kebijakan karena pada hakekatnya sebuah rapor mutu harus dapat memberikan informasi bagi penggunaannya untuk dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Sebagai sebuah media informasi rapor mutu harus memiliki kemudahan bagi penggunaannya, kemudahan yang dimaksud berarti adanya kejelasan

informasi dan tingkat keterbacaan. Untuk itu suatu rapor mutu diharapkan dapat disajikan dalam tampilan yang menarik, dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif supaya semua pihak dapat menggunakannya dengan baik.

Secara umum rapor mutu satuan pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (*baseline data*) kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian ke-8 SNP dan indikatornya yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Sumber data dari penyusunan rapor mutu di tiap tingkatan wilayah adalah data profil di tingkat satuan pendidikan yang memuat informasi kuantitatif dan kualitatif kondisi satuan pendidikan dalam lingkup standar nasional pendidikan. Profil satuan pendidikan dapat disusun untuk menjawab kebutuhan dan mendorong satuan pendidikan dalam melakukan upaya penjaminan mutu (penjelasan pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005).

Sebuah siklus dalam konteks sistem penjaminan mutu mensyaratkan output proses pemetaan yang berupa peta mutu pendidikan dapat menjadi input bagi proses peningkatan mutu berkelanjutan. Secara operasional proses peningkatan mutu yang dilakukan oleh pihak eksternal, diantaranya pengawas sekolah berupa program supervisi dan fasilitasi kepada satuan pendidikan.

Penyusunan program supervisi dan fasilitasi dalam berbagai bentuknya dapat dilakukan apabila rapor mutu yang disusun dapat digunakan sesuai kebutuhan.

Secara umum rapor mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (*baseline data*) kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian ke-8 SNP dan indikatornya yang akan memudahkan pemangku kepentingan (pengawas sekolah) dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas.

Secara visual rapor mutu dapat disajikan dalam berbagai bentuk diagram, carta (daftar), matriks dan narasi dari data dan informasi yang ditampilkan. Sebagai agregat dari sejumlah profil sekolah, visualisasi komperatif dari data dan informasi antar profil menjadi suatu alternatif informasi yang dapat ditampilkan dalam peta mutu pendidikan.

Efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dioptimalkan dengan dukungan data dan informasi yang akurat sebagai hasil proses evaluasi diri di tingkat satuan pendidikan. Data dan informasi dari profil satuan pendidikan yang dipetakan di tingkat wilayah untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja sesuai dalam renstra dinas pendidikan kabupaten/kota yang memuat informasi tentang: peta ketercapaian 8 SNP per jenjang pendidikan, peta jumlah

pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki NUPTK, peta kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, peta kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, peta hasil penilaian kinerja guru, kepek, dan pengawas, peta rasio guru dan siswa, peta hasil ujian nasional dan ujian sekolah.

Informasi dari rapor mutu tersebut diharapkan dapat menjadi data dasar bagi penyusunan program dan kegiatan maupun bagi pengambilan kebijakan untuk mendorong satuan pendidikan memenuhi maupun melampaui SNP. Dampak dari adanya berbagai rapor mutu pendidikan, pengawas sekolah dapat memfasilitasi peningkatan mutu berbagai kekurangan pada berbagai standar nasional pendidikan dengan akurat, terukur, dan tepat sasaran.

Rapor mutu pendidikan yang dikembangkan dan difasilitasi oleh pengawas sekolah akan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang akurat, valid, terukur, dan tepat sasaran untuk melaksanakan berbagai program peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan atau di sekolah sasaran

binaan. Tanpa rapor mutu yang akurat dan valid, berbagai program peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dibuat dengan baik dan tepat sasaran, seperti yang banyak terjadi pada waktu-waktu yang lalu.

Penggunaan Rapor Mutu Sekolah Sebagai Acuan Pembinaan yang Akurat

Penggunaan rapor mutu sekolah seperti yang tertera pada gambar di bawah ini akan memberikan arahan atau petunjuk kepada pihak sekolah atau pengawas pembina tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh sekolah binaannya. Kepala sekolah atau pengawas pembina dapat menyusun perencanaan atau program kerja sekolah (bagi sekolah) dan penyusunan program kepengawasan (bagi pengawas sekolah) sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Keterbacaan kondisi sekolah pada rapor mutu sangat membantu proses pembinaan, sehingga pendampingan ke sekolah tepat sasaran pada masalah yang dituju dan yang harus dibenahi.

TABEL CAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PADA MASING-MASING INDIKATOR

I	II	III	IV	V
0 -2,03 Menuju SNP 1	2,04 -3,69 Menuju SNP 2	3,70 -5,05 Menuju SNP 3	5,06 -6,65 Menuju SNP 4	6,66-7,00 SNP
Standar	Skor Peringkat		Standar	Skor Peringkat
1Standar Kompetensi Lulusan	5,96	IV		
1.1Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6,78	V	2Standar Isi	5,16 IV
1.1.1Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME	5,60	IV	2.1.Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	5,84 IV

1.1.2Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter	6,99	V	2.1.1Memuat karakteristik kompetensi sikap	5,40	IV
1.1.3Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin	6,60	IV	2.1.2Memuat karakteristik kompetensi keterampilan	5,32	IV
1.1.4Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun	6,96	V	2.1.3Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan	5,31	IV
1.1.5Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur	6,87	V	2.1.4Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran	6,59	IV
1.1.6Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli	6,92	V	2.1.5Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa	6,59	IV
1.1.7Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri	6,92	V	2.2Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan Sesuai prosedur	5,45	IV
1.1.8Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab	7,00	V	2.2.1Melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	4,76	III
1.1.9Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat	6,25	IV	2.2.2Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan	6,34	IV
1.1.1Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani	6,47	IV	2.3.Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	4,18	III
1.2Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi	4,86	III	2.3.1Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur	1,75	I
1.2.1Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	4,86	III	2.3.2Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal	6,61	IV
1.3Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi	5,68	IV	3Standar Proses	5,51	IV
1.3.1Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif	6,12	IV	3.1Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai	5,65	IV
1.3.2Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif	5,09	IV	3.1.1Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan	5,09	IV
1.3.3Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis	6,51	IV	3.1.2Mengarah pada pencapaian kompetensi	6,82	V
1.3.4Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri	6,53	IV	3.1.3Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis	4,21	III
1.3.5Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif	6,78	V	3.1.4 Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah	6,48	
1.3.6Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif	6,32	IV			
3.2.1Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan	5,25	IV	5.3.Ketersediaan dan kompetensi tenaga kependidikan Sesuai ketentuan	6,72	V
3.2.2Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran	6,08	IV	5.3.1Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi kependidikan sesuai ketentuan	5,60	IV

3.2.3Mendorong peserta didik mencari tahu	3,95	III	5.3.2.Tersedia Tenaga Laboran	7,00	V
3.2.4Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah	6,36	IV	5.3.3Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi	7,00	V
3.2.5Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi	6,61	IV	5.3.4Tersedia Tenaga Pustakawan	7,00	V
3.2.6Memberikan pembelajaran terpadu	6,61	IV	5.3.5Tersedia Tenaga Teknisi Laboran	7,00	V
3.2.7Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;	6,32	IV	6Standar Sarana dan Prasarana 4,63	III	
3.2.8Menuju keterampilan aplikatif	6,31	IV	6.1.Kapasitas dan daya tamping sekolah memadai	3,50	II
3.2.9 Mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat	6,70	V	6.1.1 Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai	7,00	V
3.2.10 Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa Saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.	4,13	III	6.1.2 Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa	0,00	I
3.2.11 Mengakuiatas perbedaan individual dan latar belakang	2,86	II	6.2 Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran	5,13	IV
3.2.12 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran	2,85	II	6.2.2 Memiliki ruang perpustakaan layak pakai	7,00	V
3.2.13 Menggunakan aneka sumber belajar	3,15	II	6.2.3 Kondisi ruang kelas sesuai standar	1,40	I
3.2.14 Mengelola kelas saat menutup pembelajaran	4,27	III	6.3 Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukungnya	5,25	IV
3.3 Pengawasan dilakukan dalam proses pembelajaran	5,79	IV	6.3.1 Memiliki jamban sesuai standar	5,25	IV
3.3.1 Melakukan pemantauan proses pembelajaran	6,16	IV	7 Standar Pengelolaan Pendidikan	4,35	III
3.3.2 Melakukan supervise proses pembelajaran kepada guru	4,96	III	7.1 Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	5,41	IV
3.3.3 Mengevaluasi proses pembelajaran	6,12	IV	7.1.1. Memilikivisi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan	5,20	IV
3.3.4 Menindak lanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran	5,90	IV	7.1.2. Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup Sesuai ketentuan	6,54	IV
4 Standar Penilaian Pendidikan	3,50	II	7.1.3. Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam	4,48	III
4.1. Aspekpenilaiankesuairanahk5,97	IV	IV	7.2. Programpengelolaandilaksanakansesuai ketentuan	5,74	IV

4.1.1	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan	5,47	IV	7.2.1	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap	5,51	IV
4.1.2	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah	6,47	IV	7.2.2	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan	6,00	IV
4.2	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	4,07	III	7.2.3	Meningkatkan daya guna pendidik dan tenaga kependidikan	6,45	IV
4.2.1	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel	5,47	IV	7.2.4	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri	6,30	IV
4.2.2	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap	2,66	II	7.2.5	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta	5,90	IV
4.3	Penilaian pendidikan ditindak lanjuti	3,88	III	7.2.6	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan	4,27	III
4.3.1.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik	4,70	III	7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik	1,84	I
4.3.2.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian	3,06	II	7.3.2.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik	2,10	II
4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	3,37	II	7.3.3	Melakukan supervisi dengan baik	1,75	I
4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan	3,89	III	7.3.4.	Mengembangkan sekolah dengan baik	3,50	II
4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan	3,66	II	7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	5,48	IV
4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap	2,57	II	7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan	4	III
4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5,09	IV	8	Standar Pembiayaan	4,10	III
4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggaraan sesuai	4,70	III	8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	2,33	II
4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur	5,47	IV	8.1.1.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu	7,00	V
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,22	II	8.1.2.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu	0,00	I
5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	0,00	I	8.1.3.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi	0,00	I
5.1.2.	Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang	0,00	IV	8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6,91	V
5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai	2,93	II	8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan	6	V
5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	7,00	V	8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dan dengan baik	3,07	II
5.2.2.	Berpangkat minimal III/catause tara	0,00	I	8.3.1.	Memiliki laporan pengelolaan dan	6,11	IV

5.2.3. Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan	7,00 V	8.3.2. Memiliki laporan yang dapat diaks es oleh pemangku	3,10	II
5.2.6. Berkompetensi manajerial minimal baik	3,50 II	8.3.3. Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/ APBN/ Yayasan/ sumber lainnya	0,00	I
5.2.7. Berkompetensi social minimal baik	4,20 III			

Dari data yang terpampang pada rapor mutu sekolah, pengawas dapat melihat pada bagian mana sekolah memiliki poin yang sangat rendah. Poin-poin pada gambar rapor mutu sekolah dengan rincian indikator-indikator yang tertera akan memberikan gambaran tentang kondisi capaian standar nasional pendidikan pada sekolah yang bersangkutan. Dari indikator inilah pihak sekolah dibantu pengawas sekolah dapat melakukan analisa permasalahan dan menyusun program pemenuhannya. Dengan kata lain rapor mutu sekolah ini menjadi penuntun atau acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

KESIMPULAN

Secara umum tujuan kegiatan penjaminan mutu dengan melihat keterlaksanaan SNP yang dilakukan oleh pengawas sekolah melalui rapor mutu sekolah, sangat bermanfaat bagi pihak internal maupun eksternal sekolah. Tujuan penjaminan (*Assurance*) terhadap kualitas tersebut antara lain sebagai berikut: 1) Membantu perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus dan berkesinambungan melalui praktek yang terbaik dan mau mengadakan inovasi berdasarkan capaian yang ada. 2) Memudahkan mendapatkan bantuan dalam mengembangkan kemajuan sekolah binaan. 3) Menyediakan informasi pada masyarakat sesuai sasaran dan waktu secara konsisten, dan

bila mungkin, membandingkan standar yang telah dicapai dengan standar mutu di sekolah lain. 4) Menjamin upaya pemenuhan mutu pendidikan di sekolah binaan berbasis hasil rapor mutu sekolah.

DAFTAR RUJUKAN:

- Peraturan pemerintah No.19 Tahun 2005. *Tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Permendiknas No.12 Tahun 2007. *Tentang Standar Pengawas Sekolah*.
- Permendiknas No.39 Tahun 2009. *Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan*.
- Permendiknas No.63 Tahun 2009. *Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*.
- Satori, Djam'an. 2001. *Pengawasan Pendidikan di sekolah*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Suhardan, H. Dadang. 2006. *Supervisi Bantuan Profesional*. Bandung: Mutiara Ilmu.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004. *Tentang Otonomi Daerah*.